



**PUTUSAN**

Nomor 1061/Pdt.G/2016/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajeen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :-----

**Xxxxxx**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di RT.005 RW. 002 Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

**Xxxxxx**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal RT.015 RW. 005 Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat ";

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajeen dengan nomor 1061/Pdt.G/2016/PA.Kjn tanggal 2 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan,

Salinan Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
halaman 1 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 160/13/V/2008 tertanggal 16 Mei 2008 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Samborejo, Kecamatan Tirto selama 2 bulan, lalu pindah di rumah kontrakan di Desa Samborejo, Kecamatan Tirto selama 3 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Samborejo, Kecamatan Tirto selama 4 tahun 3 bulan;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 4 anak yang bernama :
  - a. xxxxx, tanggal lahir 06 Oktober 2009 ;
  - b. xxxxx, tanggal lahir 26 Desember 2011 ;
  - c. xxxxx, tanggal lahir 03 Mei 2014 ;
  - d. xxxxx, tanggal lahir 12 Mei 2016 ;anak pertama, kedua dan keempat sekarang dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak keempat dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juli 2015 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat diketahui Penggugat berhubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Xxxxx (saudara kandung Penggugat) yang tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat, dan bahkan

Salinan Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
halaman 2 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memberikan HP kepada wanita tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dan ketika wanita tersebut akan bekerja keluar rumah selalu dihalang-halangi dan bahkan ketika wanita tersebut berteman dengan laki-laki lain, Tergugat menunjukkan sikap cemburu dan marah kepada teman laki-laki wanita tersebut ;

6. Bahwa Tergugat selalu tidak terbuka dan tidak jujur seperti Tergugat hutang tanpa sepengetahuan Penggugat ;

7. Bahwa Tergugat sering keluar rumah dan pulang tengah malam sehingga perhatian Tergugat berkurang kepada Penggugat dan bahkan ketika Penggugat ingin pergi dengan Tergugat selalu menolak dan mengabaikannya ;

8. Bahwa sejak bulan Oktober 2015 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 10 bulan, Tergugat pergi/meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

9. Bahwa selama berpisah 10 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

10. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----

Salinan Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
halaman 3 dari 21



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Subroto, M.H. akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Tergugat telah menikah sah dengan Penggugat pada tanggal 16 Mei 2008;

- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Salinan Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
halaman 4 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;  
-----
- Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi percekocokan dan pertengkaran namun tidak benar sebabnya karena Tergugat pacaran dengan Xxxxx yang merupakan adik kandung Penggugat;  
-----
- Bahwa benar Tergugat memberikan handphone kepada Xxxxx karena dia telah membantu merawat anak Tergugat dan Penggugat;  
-----
- Bahwa tidak benar Tergugat melarang Xxxxx bekerja;-----
- Bahwa tidak benar Tergugat cemburu apabila Xxxxx berkawan dengan laki-laki;  
-----
- Bahwa benar Tergugat berhutang di Bank Danamon akan tetapi atas sepengetahuan Penggugat;  
-----
- Bahwa benar Tergugat keluar rumah dan pulang malam hari karena untuk menghindari pertengkaran dengan Penggugat;  
-----
- Bahwa benar Tergugat menolak ajakan Penggugat untuk jalan-jalan karena Tergugat capek setelah bekerja;  
-----
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;  
-----
- Bahwa saat Tergugat pergi Penggugat sedang dalam keadaan hamil;-----
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat;-----

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan semula;-----
- Bahwa Penggugat menolak semua jawaban Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat tetap minta cerai;-----

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan Tergugat

Salinan Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
halaman 5 dari 21

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak mau cerai dengan Penggugat;-----

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3326154909870003 tanggal 23 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 160/13/V/2008 tanggal 16 Mei 2008 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;-----

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:-----

1. Xxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Samborejo RT 005 RW 002, Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2008;-----

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama yang terakhir di rumah orang tua Penggugat;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;---  
Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun akhir-akhir ini antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;  
-----

Salinan Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
halaman 6 dari 21





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering pergi jalan-jalan dengan adik kandung Penggugat bernama Xxxxx;

- Bahwa selain itu mereka cekcok karena Tergugat sering berhutang namun tidak tanggung jawab terhadap hutangnya sehingga Penggugat sering ditagih oleh orang;

- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras mau bercerai dengan Tergugat;

2. Xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh ngecap batik, tempat tinggal di Desa Samborejo RT 005 RW 002, Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2008;

Salinan Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
halaman 7 dari 21

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama yang terakhir di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;---  
Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun akhir-akhir ini antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;

Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat memberikan handphone kepada adik kandung Penggugat yang bernama Xxxxx dan sering jalan-jalan dengannya;

- Bahwa selain itu mereka cekcok karena Tergugat sering berhutang kepada orang dan bak harian namun tidak tanggung jawab terhadap hutangnya sehingga Penggugat sering ditagih oleh orang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras mau bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa, untuk menguatkan bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat-alat buktinya dan bahkan Tergugat tidak hadir pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah diperintahkan hadir dan telah pula dipanggil secara

Salinan Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
halaman 8 dari 21

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut pada tanggal 05 Oktober 2016 dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh alasan yang dibenarkan hukum;-----

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon agar gugatannya dikabulkan ;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kajen *secara Absolut* berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 telah ditunjuk Drs. Subroto, M.H. sebagai mediator dalam perkara ini akan tetapi berdasarkan laporan tertulis dari mediator tersebut bahwa kedua pihak berperkara telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian;-----

Salinan Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
halaman 9 dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirta Kabupaten Pekalongan dan tercatat dalam kutipan akta nikah nomor 160/13/V/20018 tanggal 16 Mei 2008 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Kajen menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan dalil rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan percecokan disebabkan Tergugat berhubungan cinta dengan adik kandung Penggugat bernama Xxxxx dan Tergugat memberikan handphone kepadanya bahkan Tergugat sering melarang Xxxxx bekerja dan suka cemburu dengan teman laki-laki Xxxxx. Selain itu Tergugat sering keluar rumah pulang malam dan berhutang namun tidak tanggung jawab terhadap hutangnya. Tergugat juga kurang perhatian kepada Penggugat. Puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2015 sampai sekarang selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memberikan handphone kepada adik kandung Penggugat bernama Xxxxx dan karena Tergugat mempunyai hutang, namun Tergugat membantah dalil yang menyatakan Tergugat selingkuh dengan Xxxxx dan berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat. Tergugat mengaku suka keluar rumah pulang malam untuk menghindari pertengkaran. Juga mengaku telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2015. Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat karena Penggugat

Salinan Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
halaman 10 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dalam keadaan hamil;-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat maka pokok masalah atau pokok sengketa adalah adanya gugatan cerai dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ada tidaknya (keabsahan) perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatan ini untuk diceraikan serta kewenangan Pengadilan Agama Kajen mengadili perkara ini;-----  
-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum sehingga gugatan beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan atau sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat yang telah diberi tanda P.1 dan P.2 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta ada relevansinya dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut

Salinan Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
halaman 11 dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Pekalongan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kajen; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah (P-2) yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) selama tidak dibuktikan sebaliknya serta mempunyai fungsi sebagai "*probationis causa*", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah dan masih terikat dalam perkawinan sampai saat ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekcoakan karena Tergugat telah memberikan handphone kepada adik kandung Penggugat bernama Xxxxx dan Tergugat mempunyai hutang. Selain itu Tergugat juga mengakui telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2015 sampai dengan perkara diajukan selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas menjadi fakta hukum yang tetap, sehingga alasan cerai gugat dari Penggugat telah terbukti menurut hukum,

Salinan Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
halaman 12 dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan pengakuan Tergugat, karena berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR jo. pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*binded*);-----

Menimbang, bahwa namun demikian guna menghindari kebohongan dan dan untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim harus mendengar keterangan keluarga atau orang dekat para pihak berperkara;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat, masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya masing-masing menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan disebabkan Tergugat telah memberikan handphone kepada adik kandung Penggugat bernama Xxxxx dan Tergugat tidak tanggung jawab terhadap hutang-hutangnya. Saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan. Para saksi sudah tidak bersedia mendamaikan lagi;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata bahkan sesuai dengan kriteria saksi yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yakni ada hubungan kekeluargaan atau kedekatan dengan Penggugat dan Tergugat, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi;-----

Salinan Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
halaman 13 dari 21





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat ternyata saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya perihal terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat serta perpisahan tempat tinggal sejak Oktober 2015 sampai dengan perkara diajukan berjalan selama  $\pm 10$  (sepuluh) bulan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan bantahannya atas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak selingkuh dengan adik kandung Penggugat bernama Xxxxx dan Tergugat bertanggung jawab terhadap hutang-hutangnya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bantahan Tergugat tidak terbukti sehingga patut ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :-----

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 16 Mei 2008 dan sudah dikaruniai 4 (empt) orang anak;-----
2. bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat telah memberikan handphone kepada adik kandung Penggugat bernama Xxxxx dan Tergugat tidak tanggung jawab terhadap hutang-hutangnya;-----
3. bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2015 sampai dengan perkara diajukan berlangsung selama  $\pm 10$  (sepuluh) bulan;-----
4. bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primer angka 2 menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa

Salinan Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
halaman 14 dari 21





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:-----

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; -----
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun; -----
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian; -----

Menimbang, bahwa dari fakta tentang Penggugat dan Tergugat yang sering cekcok karena Tergugat telah memberikan handphone kepada adik kandung Penggugat bernama Xxxxx dan Tergugat tidak tanggung jawab terhadap hutang-hutangnya yang akibatnya berpisah tempat tinggal sebagaimana diakui oleh Tergugat sejak Oktober 2015 sampai dengan perkara diajukan berjalan selama  $\pm$  10 (sepuluh) bulan, membuktikan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik serta perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Sebab, apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, tidak mungkin Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang sekian lama tanpa ada islah dan tidak rujuk kembali dan kemudian pihak Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Kaje ini ;-----

Salinan Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
halaman 15 dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga tidaklah selalu dalam wujud pertengkaran mulut dengan saling membentak atau bahkan berlanjut dengan terjadinya pemukulan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga bisa berupa antara suami isteri saling diam, tidak mau peduli pada pihak lain, dan berusaha menjauh menghindari dari pihak lain ; -----

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dengan tidak terciptanya hal ini dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau cekcok yang terjadi antara suami istri. Sebab menurut pengetahuan umum, suami isteri yang sedang rukun tidak mungkin mau berpisah tanpa alasan yang sah walaupun satu hari. Dan oleh karena hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama, maka cekcok yang terjadi adalah secara terus menerus. Pendapat ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (varia peradilan no.162 Maret 1999 halaman 65) yang menyatakan *"apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekcoakan secara terus menerus"*. Selain itu sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa : *"Dengan keluarnya pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya"*;-----

Menimbang, bahwa adapun fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk didamaikan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga adalah sikap Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai sekalipun Majelis Hakim pada setiap persidangan dan Mediator telah berupaya mendamaikan keduanya. Begitu juga saksi-saksi Penggugat yang

Salinan Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
halaman 16 dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ), sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai serta tidak bersedia lagi menerima Tergugat sebagai suami, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi sebagaimana terurai di atas patut diduga tidak akan terlaksana hak dan kewajiban suami istri serta tidak akan tercapai maksud dan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan dalam hadits Nabi Muhammad SAW menyatakan : *"apabila ada seorang isteri menggugat cerai suaminya, maka goncanglah 'arasy Allah SWT"*, in casu bagi Penggugat, mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan tidak ada manfaatnya, justeru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat lebih maslahat atau merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan kemudaratn yang lebih besar lagi (*al-tafriq li al-dlarar*), hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:-----

درء المفسد مقّم على جلب المصالح

yang artinya : " Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan";

Salinan Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
halaman 17 dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Mushthafa al-Siba'iy yang termuat dalam Kitab al-Mar'ah Baina al-Fiqh wa al-Qanun halaman 100 sebagai berikut :-----

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عدا مافي ذلك  
من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولا خير في اجتماع بين  
متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او ناهقا فانه  
من الخيران تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله  
يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجد معه الطمأنينة  
والاستقرار

*Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak jika disertai dengan pertengkaran dan perselisihan, selain karena hal itu akan menimbulkan kemudharatan (bahaya) yang serius terhadap pendidikan anak dan pembentukan akhlak mereka, lagi pula tidak ada kebaikan (manfaat) dalam menghimpun dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah yang menjadi sebab perselisihan itu membahayakan atau patut diduga membahayakan, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri tersebut. Mudah-mudahan setelah itu Allah menyediakan bagi masing-masing dari keduanya pasangan lain dalam hidupnya yang dengan pasangan (barunya) itu ia akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri (Penggugat), maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah ba'in sughra sebagaimana ketentuan pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;-----

Salinan Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
halaman 18 dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Surat Edaran M.A.R.I Nomor 28/TUADA/Ag/2002, tanggal 22 Oktober 2002, maka secara ex officio majelis hakim menganggap perlu memasukkan dalam amar putusan tentang kewajiban panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada pejabat yang terkait in casu Pegawai Pencatat Nikah dalam wilayah hukum tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan ditemukan fakta bahwa Tergugat hanya hadir sampai tahap pembuktian dari pihak Penggugat dan untuk persidangan selanjutnya hingga dijatuhkannya putusan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan meskipun untuk itu ia telah diperintahkan hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut, karenanya Majelis Hakim menjatuhkan putusan perkara ini di luar hadirnya Tergugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 212 Rv.;-----

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);  
-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto Kabupaten

Salinan Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
halaman **19** dari **21**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. Saefudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. Hani'ah dan Drs. Imam Maqduruddin Alsy masing-masing sebagai hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. Saefudin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti,

Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1Pencatatan Perkara

Rp. 30.000,-

2Biaya Proses

Rp. 50.000,-

3Biaya Panggilan

Rp. 540.000,-

Salinan Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
halaman 20 dari 21

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Meterai  
5 Redaksi  
Jumlah

Rp. 6.000,-  
Rp. 5.000,-  
Rp. 631.000,-

Salinan Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
halaman 21 dari 21